



P U T U S A N

Nomor 243/Pdt.G/2016/PA Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir, Jikumerasa, 13 - 02- 1987, agama Islam, pendidikan terakhir S1 (Perikanan), pekerjaan Honorer Satpol PP, bertempat tinggal di Desa Jikumerasa, Kecamatan Liliali, Kabupaten Buru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Pemohon, tempat dan tanggal lahir, Air Buaya, 08 – 11- 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaanTani, bertempat tinggal di Desa Air Buaya, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru, selanjutnyadisebutsebagaiTergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon tanggal 23 Agustus 2016 dibawah register perkara Nomor 243/Pdt.G/2016/PA.Ab dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2011 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Jiku merasa yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : x0/06/II/2011 tertanggal 08 Pebruari 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, maka Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di rumah kos-kosan setelah itu mengambil tempat tinggal di Jikumerasa sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun damai dan bahagia sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama V R F, laki-laki, umur 5 tahun dan saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;
4. Bahwa sejak awal bulan Juli tahun 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan;
 - b. Tergugat sering keluar rumah hingga 2 atau 3 hari baru pulang;
 - c. Dan bahkan Tergugat saat ini tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 27 Agustus 2011 telah terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang/pisah rumah sampai sekarang kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil, antara Penggugat dengan Tergugat tetap masing-masing pada pendiriannya dan sulit ditemukan penyelesaiannya sehingga tidak ada jalan lain selain Penggugat mengajukan permasalahan ini kepada Pengadilan Agama Ambon;
7. Bahwa selama pisah Tergugat atau keluarganya tidak pernah datang dan tidak ada usaha untuk rukun kembali dengan Penggugat;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama,

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan No.243/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil di atas, Pengugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satuba'insughra Tergugat atas Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 40/06/II/2011 tanggal 8

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan No.243/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2011, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. L P bin U, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Jukumerasa, Kecamatan Liliali, Kabupaten Buru, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat menantu saksi;
- Bahwa setelah Penggugat menikah dengan Tergugat, kedua belah pihak hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun dan harmonis, namun sejak awal Juli 2011 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan, Tergugat sering keluar rumah hingga 2 atau 3 hari baru pulang dan bahkan Tergugat saat ini tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak tanggal 27 Agustus 2011 karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa selama kedua belah pihak berpisah tempat tinggal, pernah diupayakan oleh keluarga untuk dirukunkan kembali, tapi tidak berhasil;

2. U binti B, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Jikumerasa, Kecamatan Liliali, Kabupaten Buru, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat menantu saksi;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan No.243/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat menikah dengan Tergugat, kedua belah pihak hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat mulanya rukun dan harmonis, namun sejalan awal Juli 2011 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan, Tergugat sering keluar rumah hingga 2 atau 3 hari baru pulang dan bahkan Tergugat saat ini tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak tanggal 27 Agustus 2011 karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
 - Bahwa selama kedua belah pihak berpisah tempat tinggal, pernah diupayakan oleh keluarga untuk dirukunkan kembali, tapi tidak berhasil;
- Bahwa akhirnya penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan No.243/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan dikabulkan tanpa hadirnya tergugat (verstek), meskipun demikian Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang dinilai majelis hakim sebagai Akta Autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2011;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan dan Tergugat sering keluar rumah hingga 2 atau 3 hari baru pulang bahkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta anaknya dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 27 Agustus 2011, dan sejak itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan dua orang saksi menyatakan bahwa antara penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan dan sering keluar rumah hingga 2 atau 3 hari baru pulang dan bahkan Tergugat tidak memberikan lagi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa akibat perilaku Tergugat tersebut yang mengakibatkan tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 27 Agustus 2011 sampai diajukannya gugatan ini;

Menimbang, bahwa selama kedua belah pihak berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut, kemudian memberikan

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan No.243/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa perkawinan kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan, adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang syarat dengan penderitaan lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat disamping telah terbukti juga telah memenuhi kriteria alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perceraian, maka status penggugat dan tergugat mengalami perubahan, oleh karena itu kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan tergugat dilaksanakan, dan tempat kediaman Penggugat dan tergugat untuk diadakan pencatatan berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 147 ayat 1, 2, dan 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan No.243/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan thalak satu bain shugra Tergugat, Julham Mulaycin bin Majid Mulaycin terhadap Penggugat, Nurain Facei, S.pi binti Ludin Facei;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliali, Kabupaten Buru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea Kabupaten Buru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 941.000 (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Ambon yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senintanggal 29 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1437 Hijriah oleh Drs. H. Ediwarman, SH.,M.HI sebagai Ketua Majelis, Drs. Salahuddin, SH.,MH dan H. Alimin A. Sanggo, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Abdul Lamasano sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,

ttd

Drs. Salahuddin, SH.,MH

ttd

H. Alimin A. Sanggo, SH

Ketua majelis,

ttd

Drs.H. Ediwarman, SH.,M.HI

Panitera pengganti,

ttd

Drs. Abdul Lamasano

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000
2. Biaya Proses	Rp 50.000
3. Biaya panggilan	Rp 850.000
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000
5. Biaya Meterai	Rp 6.000

Jumlah **RP 941.000**

(sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan No.243/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

